

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dipahami sebagai suatu ikatan lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan seorang wanita yang berstatus sebagai suami istri dengan tujuan utama membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, secara yuridis perkawinan dipandang sebagai bentuk perikatan hukum.³

Menurut hukum Islam, perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilaksanakan sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan bernilai ibadah. Menurut terminologi fikih, nikah berarti perkawinan sedangkan akad diartikan sebagai perjanjian. Oleh karena itu, nikah dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian suci yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan abadi.⁴

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat penting dalam kehidupan individu karena melalui perkawinan terbentuk sebuah keluarga yang diharapkan dapat bertahan lama. Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang sebelumnya hidup secara terpisah, namun setelah menikah keduanya dituntut

¹ Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm.149.

² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 28.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga kebutuhan bersama. Sebagai kontrak sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang bersepakat untuk membangun kehidupan bersama, perkawinan harus ditegakkan melalui komitmen yang kuat agar keberlangsungan rumah tangga tetap terjaga. Setiap rumah tangga yang terbentuk dari ikatan pernikahan memiliki keunikan sendiri, baik dari segi dinamika, permasalahan, maupun cara penyelesaiannya.

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah SWT. menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian tanda-tanda kekuasaan-Nya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Allah SWT menganugerahkan rasa cinta, kasih sayang, dan kepedulian di antara laki-laki dan perempuan sebagai bekal untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan hidup. Dengan landasan tersebut, rumah tangga terbentuk di atas sistem dan fondasi yang kokoh, sehingga mampu mewujudkan ketenteraman, kedamaian, serta keharmonisan dalam keluarga.

Keluarga idealnya dibangun oleh individu dan pasangan yang saling mencintai, menghormati serta menjaga satu sama lain. Kehidupan keluarga merupakan wujud nyata dari kebersamaan dalam ikatan perkawinan yang sakral. Oleh karena itu, keluarga harus dipandang sebagai institusi penting yang dijalani dengan keseriusan dan penuh tanggung jawab. Hal ini krusial karena keluarga merupakan bagian integral dari masyarakat.

Tujuan utama dari perkawinan adalah menciptakan kebahagiaan dan keberlangsungan hidup bagi pasangan suami dan istri. Hasrat untuk membentuk keluarga yang abadi dan sejahtera menjadi orientasi pokok dalam pernikahan.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 456.

Secara ideal, perkawinan diharapkan bertahan hingga akhir hayat, namun kenyataannya pasangan sering menghadapi berbagai tantangan. Penyatuan pola pikir yang berbeda menuju tujuan yang sama bukanlah hal mudah, sehingga konflik kerap muncul dan berpotensi menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian. Di dalam ajaran Islam, perceraian memang dibolehkan tetapi dipandang juga perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Proses menuju perceraian tidaklah sederhana. Ketika tujuan perkawinan tidak tercapai atau karena alasan lain, perceraian justru cenderung dipersulit. Suami tidak dapat menjatuhkan talak secara sepihak, demikian pula istri tidak bisa langsung meminta cerai tanpa alasan hukum yang sah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga perkawinan sebagai ikatan yang kuat serta tetap menempatkannya sebagai suatu yang sakral, bukan keputusan emosional semata. Perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh faktor budaya dan kontrol sosial. Pada masyarakat dengan ikatan kekerabatan yang kuat, perceraian cenderung dianggap tabu dan sulit untuk dilakukan. Sedangkan pada masyarakat dengan ikatan kekerabatan yang lemah, perceraian lebih mudah terjadi.

Perceraian sendiri merupakan putusnya hubungan perkawinan tanpa memandang lamanya usia pernikahan, melainkan bergantung pada komitmen masing-masing pihak dalam mempertahankan ikatan tersebut. Sepanjang perjalanan rumah tangga, permasalahan tentu tidak dapat dihindari, dan perceraian hanya dianggap sah apabila diputuskan melalui pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian harus diselesaikan secara hukum melalui pengadilan.⁶ Dalam Islam, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga sebelum sampai pada perceraian, antara lain dengan mengutus penengah, melakukan pemisahan sementara untuk memberi ruang perenungan, dan apabila permasalahan tetap berlanjut, maka perceraian menjadi alternatif terakhir. Islam

⁶ Syaifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

membahas mengenai perceraian ini dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁷

Terdapat empat faktor yang umumnya menjadi penyebab perceraian. Yaitu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, permasalahan ekonomi, serta faktor moral. Selain itu, terdapat pula penyebab lain meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, seperti perceraian akibat poligami yang tidak sehat, perkawinan paksa, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kondisi cacat biologis.⁸

Kaharuddin mengatakan bahwa pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram dan berkeadilan. Cita-cita luhur hukum itu merupakan manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu adanya hubungan tarik-menarik yang bersifat alami antara 2 (dua) jenis insan yang berbeda laki-laki dan perempuan, oleh karena itu memerlukan pengaturan.⁹

Dari perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya adalah pembagian harta bersama.¹⁰ Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 36.

⁸ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*. Jurnal Komunitas 5 (2) (2013), 209.

⁹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 4.

¹⁰ Desi Fitrianti, *Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Intelektualita: UIN Raden Fatah Palembang. Vol.06. No 01, 2017 hlm. 83.

“Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama”.

Ayat (2) berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

“Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Ayat (2):

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama”.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.¹¹

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih tampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta bersama dari pasangan yang diterima dengan menggunakan keduanya pada suatu pernikahan, baik seperti apabila orang memberikan uang, sebuah mobil, ataupun barang-barang untuk pasangan tersebut, bahkan barang-barang yang dibeli oleh suami dan istri tersebut dan juga tabungan keuangan dari pendapatan mereka yang digabungkan semua itu dapat diberi label sebagai milik bersama. Penuntutan pembagian harta bersama memang hal yang paling sering dituntut. Persoalan ini sering terjadi dengan adanya percampuran harta bersama dan juga hutang piutang mereka.

Harta bersama dalam Islam itu sendiri lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang dapat berarti kerja sama atau perkongsian baik

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 45.

dalam bentuk perkongsian yang tak terbatas maupun bentuk tenaga. Dengan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya harta dengan hak milik masing-masing. Apa saja yang mereka hasilkan dalam masa selama hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama, terkecuali sesuatu yang mereka terima sebagai harta warisan atau suatu pemberian khusus kepada sepasang suami istri tersebut. Baik suami atau istri, tanpa persetujuan satu sama lain maka tidak diperbolehkan salah satu pihak menjual atau memindahkan harta bersama tersebut karena dalam hal ini mereka semua memiliki pertanggungjawaban yang sama untuk menjaga harta tersebut.

Setelah perceraian, salah satu isu yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah pembagian harta bersama antara suami dan istri. Banyak dari mereka yang memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Pengadilan Agama. Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada ketentuan tegas mengenai proporsi harta yang diterima masing-masing pihak, baik dalam kasus cerai hidup maupun cerai mati. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur bahwa dalam hal perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tidak menetapkan secara eksplisit pembagian harta, hukum Islam memberikan dasar yang lebih jelas mengenai hak-hak masing-masing setelah perceraian.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) berbunyi:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Ayat (2) berbunyi:

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 ayat (1) berbunyi:

“Janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-goni, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ayat (2) berbunyi:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.¹²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dapat dilakukan antara mantan suami dan istri dengan proporsi tertentu. Selama masa perkawinan, harta bersama tidak menghalangi kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing pasangan. Harta tersebut dapat berupa aset tetap, aset bergerak, serta dokumen berharga. Sementara itu, harta yang tidak berwujud dapat mencakup hak atau kewajiban.

Pasal 97 KHI tersebut, sebenarnya sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, terutama pada kasus-kasus tertentu, sebab pasal tersebut sifatnya mengatur (*regelend*) bukan memaksa (*dwingend*) sehingga pembagian tersebut tidak mutlak. Adanya frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” merupakan sebuah pilihan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan, sehingga menurut penulis, masih terbuka ruang untuk memberikan pilihan hukum kepada para pihak. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya bersifat mengatur dan harus dipahami ketika dalam kondisi normal antara suami istri melakukan perannya masing-masing secara seimbang. Karena itu, secara kasuistik ketentuan tersebut dapat dikesampingkan. Jika hal ini dikaitkan dengan rumusan yang terdapat pada pasal 97 KHI, yang pada asalnya harta bersama antara duda dengan janda itu mendapat masing-masing separuh bagian, maka bisa jadi akan mengalami perubahan, jika dalam kasus-kasus tertentu ada unsur yang mengubahnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadinya harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

¹² Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 berbunyi:
 “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.¹³

Secara umum, dalam suatu sengketa perdata terdapat minimal dua pihak yang terlibat yaitu penggugat dan tergugat. Namun dalam praktiknya, sering kali salah satu pihak dalam hal ini tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tergugat ini tidak didasari oleh alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, ketentuan verstek yang diatur dalam pasal 125-126 HIR pun berlaku. Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.¹⁴ Pada putusan verstek inilah apabila tergugat tidak dapat hadir dalam proses persidangan, maka putusan tersebut di putuskan secara verstek dan tetap memberi hak kepada tergugat untuk melakukan upaya hukum *verzet* apabila dalam putusan tersebut tergugat tidak merasa puas atas putusan hakim.¹⁵

Penelitian ini, kasusnya diawali dengan pengajuan cerai gugat yang bersifat *contentiosa*, yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara Endah Rosmiati binti Enang Adnan (Penggugat) dan Reggy Prio Soekmono bin Asep Teguh Soekmono (Tergugat). Dalam proses litigasi, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat/suami maupun kuasa

¹³ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 272.

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 256.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm.346.

hukumnya tidak hadir dalam proses persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan verstek dengan syarat gugatan tersebut tidak melawan hak atau tidak beralasan. Harta bersama dalam perkara ini yaitu berupa rumah. Pada mulanya rumah itu dicicil bersama, namun setelah bercerai cicilan rumah tersebut dilanjutkan oleh pihak Penggugat yakni istrinya dan Tergugat sama sekali tidak berkontribusi lagi untuk membayar cicilan rumah tersebut. Sehingga dalam perkara ini, harta bersamanya jatuh ke pihak Penggugat. Berupa harta bersama sebagai berikut:

1. Satu unit rumah yang terletak di Kecamatan Gedebage kelurahan Rancabolang, Kota Bandung dengan luas tanah 90m², sertifikat hak milik nomor 1751 atas nama Endah Rosmiati seharga Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan Jalan Tulip I;
 - Sebelah Timur Rumah Bapak Fajar;
 - Sebelah Barat Rumah Bapak Diki;
 - Sebelah Utara tanah kosong milik Developer PT Multi Daya Kharisma.

Terkait dengan proses persidangan pada kasus ini, unsur pembuktian harus diperhatikan lebih cermat. Pada kasus yang penulis teliti, Penggugat/istri mengajukan beberapa alat bukti, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti saksi serta berkaitan dengan permohonan atas pembagian harta bersama maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui dan membuktikan kejelasan dan kepastian objek sengketa. Bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ini telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Kemudian bukti saksi yang diajukan oleh penggugat pun telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 dan 171 HIR sehingga keterangan saksi ini dapat diterima sebagai alat bukti oleh hakim.

Sebagai seorang hakim, di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hakim dituntut untuk mencari keadilan yang sebaik-baiknya bagi kedua belah pihak. Hal ini diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor

48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Maka hak dan kewajiban termasuk dalam perkara harta bersama dari itu ketika ada perkara yang apabila salah satu pihak yakni pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan maka seorang hakim tetap melindungi hak dan kewajiban termasuk perkara harta bersama tersebut.¹⁷

Namun demikian, pengadilan agama juga dihadapkan pada tantangan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Terkadang, kebutuhan akan kepastian hukum dapat bertentangan dengan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Hakim agama harus bijaksana dalam menempatkan dualisme antara keadilan individual dan kestabilan sosial. Selain itu, terbatasnya keterampilan teknis dan pengetahuan hukum formal dari para hakim agama dapat menjadi kendala dalam menangani sengketa harta bersama yang kompleks. Oleh karena di dalamnya terdapat sengketa, pengajuan sengketa harta bersama yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan harus diajukan dalam bentuk perkara *contensius* (terdapat lawan).¹⁸

Jika sebelum perkawinan sudah dibentuk semacam perjanjian nikah yang dimaksud untuk memisahkan terhadap seluruh dari harta termasuk harta bawaan dan harta yang di dapat antara pasangan suami dan istri tersebut, maka ketika terjadi perpisahan, masing-masing dari suami/istri tersebut hanya mendapatkan harta yang terdaftar atas nama mereka masing-masing. Namun, tatkala di antara pasangan suami istri tersebut belum pernah dibuat sebuah kesepakatan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai sejak pernikahan terjadi, maka demi hukum terbentuklah pencampuran terhadap harta suami dan istri. Maka akibat hukumnya terhadap harta milik istri menjadi milik suami, demikian pula

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1).

¹⁸ Apit Farid, Ramdani Wahyu Sururie, “*Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 205.

sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Maka terhadap harta bersama tersebut, jika terjadi perceraian harus dibagi dua atau sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut mencakup segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun usaha yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka terikat dalam tali perkawinan.¹⁹

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.²⁰ Dalam terjadi sengketa harta bersama pasca perceraian di antara keduanya, maka hal tersebut diajukan kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru.²¹

Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu pengadilan yang ada di provinsi Jawa Barat yang mana menerima kasus pembagian harta bersama pasca perceraian yang diputus secara verstek dan pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bandung mengeluarkan 1 putusan yaitu: Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Bandung yang mana dalam putusannya ini, hakim memutuskan pembagian harta bersama secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk dapat hadir ke dalam persidangan dan dalam putusannya, harta bersama jatuh kepada pihak penggugat atau istri.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, kemudian apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mengetahui implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara harta

¹⁹ Khoiri, *Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018)*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. II, No. 1, 2021, hlm. 66.

²⁰ Felicitas Marcelina Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai", (Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013), hlm. 64.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 230-231.

bersama tersebut. Sehingga penulis muncul ketertarikan untuk menyelidiki lebih lanjut dengan menetapkan judul yaitu **“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg?
2. Bagaimana relevansi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg.
2. Untuk mengetahui relevansi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Bandung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan khazanah pengkajian putusan pengadilan. Kemudian menambah literatur perpustakaan khususnya dalam bidang Hukum keluarga dan pembaca umumnya. Manfaat praktisnya, bagi praktisi hukum dan instansi terkait menjadi referensi untuk memperkuat penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, serta meningkatkan kualitas putusan yang mempertimbangkan keseimbangan aspek yuridis dan sosial. Kemudian bagi masyarakat luas diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, yang dikaji dalam Hukum Islam dan Hukum positif sehingga memberikan penanganan terhadap masalah tersebut.

E. Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian tentang harta bersama bukanlah hal yang baru, penelitian tentang masalah ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, sejauh ini pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam masih sedikit dikaji.

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuraisyah Ritonga. 2019. <i>“Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg).”</i>	Penelitian Ritonga ini memakai jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis putusan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana metode hakim dalam menerapkan metode hukum untuk memutus perkara harta bersama tersebut. ²²	Persamaannya dengan penelitian ini, sama-sama membahas terkait harta bersama dengan cara menganalisis putusan.	Perbedaannya jika penelitian Ritonga ini memakai jenis penelitian kualitatif untuk menganalisa putusan tersebut. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian

²² Nuraisyah Ritonga, *“Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian”*: Analisis Putusan Nomor 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga

				<i>content analysis.</i>
2.	Muhammad Iqbal. 2020. <i>“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan PA Tulang Bawang Nomor. 0480/Pdt.G/2017/PA. Tlb”</i>	Praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/P A Tlb telah dilakukan dengan baik oleh majelis hakim. Dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. Kedua tinjauan hukum islam dalam perkara ini adalah bahwa apa yang dilakukan majelis hakim adalah bentuk ijtihad demi mewujudkan keadilan bagi para pihak. Sedangkan tinjauan hukum positif dalam putusan perkara Nomor. 0480/Pdt.G/2017/P A.Tlb telah dilakukan secara cermat oleh majelis hakim dengan	Persamaan penelitian Muhammad Iqbal dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama.	Perbedaan penelitian Muhammad Iqbal adalah lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan penulis, lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Bandung.

		mempertimbangkan pembuktian pada proses persidangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi para pihak. Pada putusan majelis hakim mempertimbangkan putusan dengan merujuk pada aturan yang berlaku ditambah dengan membuat putusan diluar aturan tersebut (progresif) demi menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum. ²³		
3.	Azmil Fauzia Fariska. 2021. <i>Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama Nomor: 0233/PDT.G/2018/PA TBH Di Pengadilan Agama Tembilahan.</i>	Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama Nomor. 0233/PDT.G/2018/PA TBH Di Pengadilan Agama Tembilahan. Putusan sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan Legal Certainty (kepastian hukum) dan Legal Justice (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan	Persamaan penelitian Azmil Fauzia Fariska dengan penelitian saat ini adalah bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam putusan pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama.	Perbedaan penelitian Azmil Fauzia Fariska adalah pembagian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan suami pun mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta. Sedangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Penggugat mendapatkan

²³ Muhammad Iqbal, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan PA Tulang Bawang Nomor: 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)" (Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2020)

		perundang undangan, Kompilasi Hukum islam. ²⁴		harta bersama sepenuhnya.
--	--	---	--	------------------------------

Oleh karena itu, penulis ingin menggarisbawahi bahwa penelitian ini tidak memiliki unsur kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena objek dan data berdasarkan yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung khususnya putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg.

F. Kerangka Berpikir

Penulis menggunakan teori keadilan sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Keadilan berasal dari kata dasar adil, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘adl. Dalam bahasa Indonesia adil berarti (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) tidak sewenang-wenang kata adil juga merupakan antonim atau kebalikan dari zalim.²⁵ Dalam pelaksanaannya, keadilan tidak mengenal diskriminasi, pandang bulu, atau pilih kasih. Sebaliknya, keadilan menuntut kesetaraan perlakuan, di mana setiap orang diperlakukan sama berdasarkan hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Kemudian menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak

²⁴ Azmil Fauzia Fariska, *Pertimbangan Putusan Hakim Perkara Harta Bersama Nomor 0233/PDT.G/2018/PA.TBH Di Pengadilan Agama Tembilahan*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2021)

²⁵ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 15.

hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Prinsip keadilan dalam konteks hukum Islam beriringan dengan konsep *hifdzu al-mal* (menjaga harta). *Hifdzu al-mal* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yang secara khusus menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta atau kekayaan dari kerusakan, penyalahgunaan, dan tindakan yang merugikan. Konsep ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan fisik terhadap harta, tetapi juga melibatkan aspek moral dan hukum dalam pengelolaan serta distribusinya. Dalam hukum Islam, *hifdzu al-mal* memastikan bahwa harta dikelola dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak mana pun, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Teori keadilan dan konsep *hifdzu al-mal* sangat penting dalam penelitian ini, terutama dalam menganalisis masalah pembagian harta bersama setelah perceraian. Prinsip keadilan mengharuskan agar pembagian harta dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, sementara *hifdzu al-mal* menjamin bahwa hak setiap individu atas harta yang diperoleh selama pernikahan tetap terlindungi dan dikelola dengan baik. Keduanya memberikan dasar etis dan hukum dalam mencari solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga sejalan dengan norma-norma agama dan hukum.

Islam tidak mengatur secara implisit terkait harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Namun pembahasan tentang harta bersama terdapat dalam kitab-kitab Fiqh yang menyatakan harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain. *Syirkah* dalam perkawinan adalah percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami/istri selama masa perkawinan atas usaha mereka bersama. *Syirkah* (kemitraan) dalam Fiqh adalah akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta bersama antara suami istri kecuali dengan jalan *syirkah*, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁶

Ayat ini memiliki relevansi langsung dengan konsep *syirkah*, khususnya dalam aspek etika, keadilan, dan distribusi hasil usaha bersama. Dalam kemitraan, sangat mungkin terjadi perasaan iri hati di antara rekan usaha, terutama jika ada perbedaan kontribusi modal, keterampilan, atau keuntungan. Ayat ini melarang sifat iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain, sehingga dalam *syirkah*, setiap pihak harus menghormati perbedaan peran dan kontribusi masing-masing. Sifat iri hanya akan merusak harmoni kerja sama dan menimbulkan konflik di antara mitra usaha. Allah mengingatkan bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing, sesuai dengan usaha, kemampuan, dan hikmah yang Allah tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa asal perintah adalah wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu mendapatkan bagian berdasarkan usaha atau kontribusi yang diberikan. Pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus proporsional sesuai dengan kesepakatan awal, yang didasarkan pada kontribusi modal, tenaga, atau keahlian. Ayat ini dapat dikaitkan dengan kaidah fiqh:

اللَّعْمَةُ بِقَدْرِ النَّفْثَةِ وَالنَّفْثَةُ بِقَدْرِ النَّعْمَةِ

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 83.

²⁷ Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), hlm. 5.

“Kenikmatan diperoleh dengan kadar kelelahan yang dirasakan, dan begitu pula, kelelahan diperoleh sejalan dengan kenikmatan”.²⁸

Kaidah ini mengaitkan antara nikmat (hasil/kenikmatan) dengan usaha atau pengorbanan (kelelahan). Harta yang diperoleh seseorang adalah sesuai dengan usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang dilakukannya. Dengan demikian, jika seorang istri memperoleh harta melalui kerja kerasnya, itu adalah haknya secara penuh, dan tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa izin.

Hak dan kewajiban dalam suatu hubungan muncul saat akad atau perjanjian dilaksanakan. Dalam konteks pernikahan, akad ini menjadi fondasi utama yang mengikat kedua belah pihak dalam sebuah ikatan suci. Akad tersebut dikenal sebagai *syirkah* atau kemitraan dalam pernikahan, yang mencerminkan kesepakatan bersama untuk saling mendukung, memenuhi tanggung jawab, dan menjalankan peran masing-masing demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan penuh berkah. Jika kekayaan suami istri terakumulasi sebagai hasil dari usaha bersama selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* harus dibagi antara suami istri berdasarkan seberapa besar kontribusi masing-masing dalam *syirkah*, atau bisa juga dibagi secara merata.²⁹

Syirkah ini kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka. Syirkah ini selama mereka memenuhi syarat untuk melakukan transaksi, termasuk antara suami dan istri. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW: ³⁰

سنن أبي داود ٣١٢٠: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

²⁸ Al-Burnu, M. Sidqi, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah al- 'Alamiyyah, 1996), hlm. 365.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 182–184.

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Amru bin Al Azdi bin Al Sijistani. *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Maktabah 'Ashriyah, 1431 H), Juz. 3, hlm. 304.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan [Sulaiman bin Daud] menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."

Hadist diatas berkaitan dengan pembagian harta bersama dengan menerapkan prinsip perjanjian yang ada dalam pernikahan setelah adanya akad yang sah. Pembagian harta bersama setelah perceraian, mengajarkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan damai antara pihak yang terlibat secara adil dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Menurut ahli hukum, pengertian harta bersama mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.³¹

Harta bersama adalah harta yang dikumpulkan oleh pasangan suami istri ketika membina rumah tangga. Apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan, maka harta tersebut bisa dibagi. Masyarakat pada umumnya mengenal istilah ini dengan istilah harta gono-gini. Padahal istilah yang dibenarkan secara hukum adalah harta bersama. Dalam peraturan perundang-undangan, sistem pembagian harta bersama ditetapkan berdasar harta selama perkawinan, kecuali harta yang telah disepakati sebelum menikah. Pembagian harta bersama pasca perceraian penting dilakukan sebagai upaya menyelesaikan

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

semua permasalahan yang ada. Bagian terpentingnya adalah pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut dapat dilakukan seadil-adilnya.³²

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami istri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Berbagai hal yang menyangkut perkawinan bagi masyarakat Indonesia, haruslah merujuk pada aturan hukum yang berlaku, baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Kaharuddin mengatakan bahwa salah satu wujud nilai musyawarah dalam undang-undang perkawinan adalah berkaitan dengan harta benda. Dengan demikian, pembagian harta bersama haruslah dilakukan dalam wilayah musyawarah atau dengan cara yang baik, tidak merugikan pihak lain demi menuju tegaknya keadilan.³³

Terkait dengan pembagian harta bersama tidak terlepas dari pembuktian terhadap esensi keberadaan harta kekayaan yang berkaitan pula dengan proses eksekusi. Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses persidangan. Pengertian membuktikan menurut Subekti ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁴ Pembuktian diperlukan ketika adanya persengketaan atau perselisihan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Segala sesuatu yang tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka tidak perlu membuktikan.

Baik hukum Islam maupun hukum acara perdata, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan saja karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 155.

³³ Kaharuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 165.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-11 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm.1

bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang obyektif.³⁵

Pada proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³⁶ Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang merupakan salah satu ciri khas dari suatu negara hukum. Keharusan untuk memberikan perlakuan sama kepada kedua belah pihak bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang hukum serta untuk menjamin objektivitas dan kualitas dari putusan hakim.

Terkait dengan putusan hakim maka dapat dipahami bahwa hakim (tidak terkecuali juga hakim Pengadilan Agama) tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak semua yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dipandang adil. Untuk mengambil keputusan, hakim menempuh ijtihad yang mendalam dan sungguh-sungguh dengan menggunakan metode yang relevan dengan kasus yang disengketakan. Umumnya, suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana Penggugat atau Tergugatnya tidak hadir dituntut untuk bertindak lebih hati-hati dan cermat agar putusan yang dijatuhkan lebih akurat dan obyektif serta memenuhi rasa keadilan.

³⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 122-123.

³⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.